



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 28 Februari 1983, NIK 3373016802830002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl Osamiliki II RT 02 RW 10, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG TRI WIBOWO, SH dan ARTNA SANDIGUSMAN, SH advokat yang beralamat di Jalan Pematangan 90 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 124/KK/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 06 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga pada tanggal 06 Oktober 2021 dalam register perkara Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Sal dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama { KUA } Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 13 Maret 2002 seperti bukti terlampir, Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/27/III/2002 ;
2. Bahwa dari Perkawinan ini telah lahir empat orang anak perempuan bernama :
 - A. ALIEF FIAN KURNIAWAN umur 19 tahun
 - B. RAKHA KRISTIAN umur 18 tahun
 - C. REVANA MAULANA AKBAR umur 16 tahun
 - D. PUTRI SEKAR KINANTI .umur 15 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menetap dirumah orang tuan Penggugat di Jl. Osamiliki GG II N0 519, ,RT.02, RW.10 Kel Sidorejo Lor , Kec. Sidorejo, xxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya pindah dari Salatiga ke Jogjakarta di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekcoan yang berakhir dengan perselisihan. Peristiwa yang terjadi berulang kali itu penyebabnya terutama adalah masalah nafkah uang untuk istri dan anak, serta perilaku Tergugat yang temperamental. Bahkan sejak mengandung anak yang pertama Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat, bahkan dalam kejadian tersebut Tergugat sampai di Opname di RSUD Salatiga;
6. Bahwa setelah pindah ke Jogjakarta kehidupan rumah tangga mereka semakin baik, nafkah untuk Penggugat serta anaknya hanya sekedarnya saja dan apabila ditanyakan Tergugat marah dan melakukan KDRT;
7. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat sudah tidak bekerja lagi sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sudah tidak cukup lagi, bahkan anak ke empat mereka masuk rumah sakit karena dehidrasi dan kekurangan gisi ;

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi terhadap tingkah laku Tergugat maka pada tahun 2006 akhir, Penggugat dijemput ayah kandungnya dan pulang ke Salatiga. Dalam pertemuan tersebut Tergugat membawa lari anak mereka yang No 3 sedangkan anak No 1, No 2 dan No 4 ikut penggugat pulang ke Salatiga;

9. Bahwa semenjak Penggugat pulang dari Jogjakarta ke Salatiga sampai Gugatan ini diajukan telah hampir 15 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib yang menjadi kewajibannya;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dirasakan sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat tidak rela dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan satu – satunya yang terbaik adalah perceraian, karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang pernah diucapkan sendiri pada saat akad nikah, untuk itu berdasarkan Pasal 116 huruf (a), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagai mana kami uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Syarat taklik Talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 306/Pdt.G/2021/ PA. Sal, bertanggal 07 Oktober dan 14 Oktober 2021, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarat-syarat formil kuasa Penggugat, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 124/KK/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama BAMBANG TRI WIBOWO, SH dan ARTNA SANDIGUSMAN, SH., fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama BAMBANG TRI WIBOWO, SH dan ARTNA SANDIGUSMAN, SH., yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373016802830002 tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor 097/27/III/2002 Tanggal 12 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----B

ahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2002;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak pertama, kedua dan keempat ikut Penggugat sedangkan anak ketiga ikut Tergugat;

*Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satunya pada saat Penggugat hamil anak pertama, Penggugat pernah masuk rumah sakit karena di pukul oleh Tergugat, dan saksi melihat ada bekas memar diwajah Penggugat dan saksi juga yang mengantar Penggugat kerumah sakit saat terjadi pemukulan tersebut dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----B
ahwa pernah mendengar pada saat terjadi pemukulan di rumah saksi;

-----B
ahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2006, Penggugat pulang saksi yang berada di Salatiga dan Tergugat tetap tinggal di Yogyakarta;

-----B
ahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat meminta saksi menjemput Penggugat di Yogyakarta karena di sana terjadi KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

-----B
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

2.-----S
AKSI 2, umur 32 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxxxxxx xx xx xx xx,

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, di
bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret
tahun 2002;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 tahun;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak,
yang saat ini anak pertama, kedua dan keempat ikut
Penggugat sedangkan anak ketiga ikut Tergugat;

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan baik, akan tetapi sejak beberapa bulan setelah
menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, salah satunya pada saat
Penggugat hamil anak pertama, terjadi pemukul yang dilakukan
oleh Tergugat sehingga Penggugat harus masuk rumah sakit
dan sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah datang kerumah
orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat untuk tinggal
bersama dengan Tergugat;

-----B
ahwa saksi pernah mendengar pada saat terjadi pemukulan di
rumah saksi;

-----B
ahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan Sighat Taklik
Talak karena saksi hadir saat terjadi pernikahan tersebut;

*Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2006, Penggugat pulang saksi yang berada di Salatiga dan Tergugat tetap tinggal di Yogyakarta;

-----B
ahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat meminta orangtua Penggugat datang menjemput Penggugat di Yogyakarta karena di sana terjadi KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

-----B
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Penggugat membayar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) dan sebagai syarat jatuhnya taklik talak dan menyatakan dirinya dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak mengandung anak yang pertama Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat, bahkan dalam kejadian tersebut Tergugat sampai di Opname di RSUD Salatiga;
2. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat sudah tidak bekerja lagi sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sudah tidak cukup lagi, bahkan anak ke empat mereka masuk rumah sakit karena dehidrasi dan kekurangan gisi;
3. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang pernah diucapkan sendiri pada saat akad nikah, untuk itu

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 116 huruf (a), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373016802830002 tanggal 30 Maret 2012, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 097/27/III/2002 Tanggal 12 Maret 2002, dan Bukti P.1. dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Sidorejo Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo xxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Maret 2002 seperti bukti terlampir, Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/27/III/2002;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak karena saksi hadir saat terjadi pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2006, Penggugat pulang saksi yang berada di Salatiga dan Tergugat tetap tinggal di Jogjakarta, yang saksi ketahui bahwa Penggugat meminta orangtua Penggugat datang menjemput Penggugat di Jogjakarta karena di sana terjadi KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan sejak itu mereka tidak pernah bersama lagi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo xxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Maret 2002 seperti bukti terlampir, Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/27/III/2002;

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak karena saksi hadir saat terjadi pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak tahun 2006, Penggugat pulang saksi yang berada di Salatiga dan Tergugat tetap tinggal di Yogyakarta, yang saksi ketahui bahwa Penggugat meminta orangtua Penggugat datang menjemput Penggugat di Yogyakarta karena di sana terjadi KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan sejak itu mereka tidak pernah bersama lagi, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar taklik talaknya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 5 tahun berturut-turut dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak memperdulikan rumah tangganya, yang mana Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan keluarganya, sehingga dengan demikian Tergugat melanggar taklik talaknya yang tercantun dalam Buku Akta Nikah nomor 1, (satu) 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan petunjuk dalam kitab Sarqowy 'Ala Tahrir, halaman 302, sebagai berikut :

من علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (سرقوي : 302)

Artinya: “ Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat tadi menurut zohir ucapan,” ;

Menimbang, berdasarkan pasal 1, huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
“Taklik talak ialah perjanjian dari calon mempelai pria kepada calon

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Ahkamaul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	405.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang :(empat ratus lima ribu rupiah).

Putusan Gugatan Cerai Gugat Nomor 306/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)